

# **KELAYAKAN POTENSI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INVESTASI**

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penentu (kelayakan dimensi hukum) dalam pengembangan potensi investasi di daerah,
2. Bagaimana fenomena penanganan penyelenggaraan investasi dilihat dari aspek yuridis,
3. Bagaimana strategi peningkatan kelayakan dimensi hukum dalam pengembangan potensi investasi di daerah.

## **TUJUAN**

Tujuan dari pelaksanaan Penelitian Kelayakan Potensi Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Investasi adalah:


1. Menganalisis faktor-faktor penentu kelayakan dimensi hukum dalam penyelenggaraan investasi di daerah,
2. Menganalisis fenomena penanganan penyelenggaraan investasi dilihat dari aspek yuridis,
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan strategi peningkatan kelayakan dimensi hukum dalam pengembangan potensi investasi di daerah.

## **RUANG LINGKUP**

Fokus penelitian ini ditekankan pada kajian kelayakan atas potensi penanaman modal; khususnya dilihat dari dimensi kelayakan pada aspek hukum. Secara khusus hal yang akan dilihat dari aspek hukum adalah: a) faktor-faktor kelayakan hukum, b) bentuk pengaturan (aspek yuridis), dan c) strategi pengembangan kelayakan dalam aspek hukum.

## KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Penelitian ini memiliki item atau komponen analisis yang saling terkait satu dengan yang lain dalam rangka untuk menemukan jawaban atas pengembangan investasi di daerah.



## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

1. Kondisi perekonomian dari Kabupaten/Kota sampel penelitian menunjukkan kemajuan atau peningkatan.
  - a. Dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2006 dan 2007. Nilai PDRB terbesar ADHB tahun 2006 dimiliki Kota Semarang, diikuti Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Banyumas; sedangkan untuk nilai PDRB ADHK 2006 dimiliki oleh Kota Semarang, diikuti Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo. Rata-rata perkembangan PDRB dari tahun 2006-2007 ADHB dari semua lokasi sampel penelitian sebesar 78,56%, dimana perkembangan tertinggi dimiliki oleh

Kabupaten Jepara, diikuti Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Tegal; sedangkan rata-rata perkembangan PDRB ADHK 2006 dan 2007 dari semua lokasi sampel penelitian sebesar 95,51%, dimana perkembangan tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang, diikuti Kabupaten Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

- b. Dilihat dari realisasi PDRB ADHB pada semua lokasi sampel, diketahui beberapa lokasi masih sangat dominan pada sektor tradisional atau sektor pertanian, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Banyumas; sedangkan sebagian besar sudah bergeser dengan sektor modern atau non pertanian sebagai sektor yang dominan, yaitu Kota Semarang (Sektor Pertambangan dan Pengalihan), Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan (Sektor Industri Pengolahan), dan Kabupaten Tegal (Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran).
  - c. Membaiknya pertumbuhan ekonomi ternyata tidak sepenuhnya berkorelasi dengan penurunan jumlah penganggur, hal ini ditunjukkan dengan tujuh lokasi sampel penelitian yang jumlah penganggurnya meningkat. Penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan penyerapan terbesar pada daerah dengan sektor modern (non pertanian) sebagai primadona, yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Jepara, dan Kota Semarang.
2. Kelayakan potensi daerah dari aspek regulasi investasi dapat dilihat dari berbagai aspek, dengan kesimpulan:
- a. Pemahaman tentang investasi dari sebagian pejabat pada lokasi sampel penelitian sudah cukup baik, ada yang memahami sekedar penanaman modal (PMA dan PMDN), ada yang sudah mengkaitkan dengan konteks yang lebih luas, seperti peran pemerintah dan dampak investasi bagi daerah. Aplikasi atas pemahaman investasi menghasilkan tindakan yang pro aktif berupa pelayanan prima dengan OSS, promosi, sosialisasi, penataan lembaga, koordinasi, pengkajian regulasi dan potensi, iklim kondusif, penyediaan infrastruktur. Pemahaman dan aplikasi investasi dinyatakan layak.
  - b. Faktor pendorong pengembangan investasi umumnya berupa: adanya komitmen elit, dukungan swasta dan masyarakat, dukungan regulasi, kesiapan lembaga, ketersediaan informasi potensi investasi, kemudahan perijinan,

dukungan prasarana dan sarana, ketersediaan lahan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja dengan upah terjangkau, lokasi strategis, iklim kondusif. Sedangkan faktor penghambat pengembangan investasi umumnya berupa: letak geografis yang tidak strategis, kurang terpadu dalam promosi dan kerjasama, keterbatasan prasarana sarana belum memadai, penyerahan kewenangan terbatas, kelembagaan pelayanan dan OSS belum maksimal, iklim kurang kondusif, harga tanah mahal, kondisi ekonomi kurang kondusif, kepastian hukum rendah, pemahaman aparat dan masyarakat kurang. Faktor pendorong dan penghambat pengembangan investasi sudah tereksplorasi dengan cukup komprehensif.

- c. Beberapa pengaturan bidang investasi ternyata masih kurang baik, misalnya dari sisi ketiadaan proporsi kontribusi dan kompensasi penanaman modal antara pemerintah-investor, ketiadaan kerjasama eksternal Pemda dengan instansi terkait (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, dan lain-lain), inkonsistensi regulasi tata ruang dengan pengembangan lokasi kawasan investasi. Namun, ada satu hal yang sudah cukup baik dilakukan terkait dengan pelibatan investor pada berbagai event promosi atau pameran dan publikasi (cetak dan elektronik) investasi. Pengaturan bidang investasi dinyatakan masih belum layak.
- d. Dukungan regulasi investasi dinyatakan oleh hampir semua lokasi sampel penelitian sudah cukup baik, yang dilakukan biasanya berupa pengkajian regulasi terkait (sinkronisasi dan harmonisasi) kemudian melaksanakan regulasi tersebut secara konsisten. Benturan regulasi investasi biasanya berupa ketiadaan regulasi operasional sampai tingkat lokal, disamping itu masih ada ego antar instansi/sector dalam penanganan perijinan dan rekomendasi investasi. Dukungan regulasi investasi dinyatakan sudah cukup layak.
- e. Penerapan hukum kontrak cenderung masih belum optimal, hal ini bisa terjadi karena sebagian pejabat pengelola investasi masih kurang memahami pentingnya (manfaat dan akibat) kontrak investasi. Pelaksanaan hukum kontrak selama ini masih cenderung alami, tanpa persiapan yang matang, sehingga banyak membawa kerugian bagi Pemerintah Daerah. Penerapan hukum kontrak dinyatakan masih belum layak.

- f. Penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi terkait investasi sudah cukup baik, baik melalui jalur litigasi (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) dan diupayakan bisa diselesaikan secara non litigasi. Sedangkan sanksi diberikan pada pelanggar peraturan secara berjenjang, mulai peringatan/teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan ijin usaha/operasi. Penanganan dan sanksi dinyatakan sudah layak.
3. Kelayakan regulasi pendukung investasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu regulasi Pusat/Provinsi dan regulasi Lokal/Kabupaten/Kota.
    - a. Regulasi ketenagakerjaan dinyatakan sudah cukup mendukung, terutama tentang pengelolaan pengaturan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), disertai dengan koordinasi yang erat antar berbagai institusi. Regulasi keimigrasian dinyatakan kurang mendukung, terutama belum ada pengaturan yang memuat kemudahan keluar masuk tenaga kerja asing. Regulasi kepabeanan dinyatakan kurang mendukung, terutama belum ada pengaturan yang memberi kemudahan pemasukan barang modal untuk kepentingan investasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Regulasi pajak dan retribusi dinyatakan sudah cukup mendukung, terutama ada pengaturan tentang kemudahan atau insentif terkait dengan retribusi perijinan investasi; namun kalau untuk keringanan PBB belum ada. Regulasi lingkungan hidup dinyatakan cukup mendukung, terutama diatur tentang pemilikan dokumen Amdal dan UKL/UPL, namun yang belum mendukung adalah konsistensi pengaturan tata ruang untuk lahan atau kawasan investasi yang lebih banyak menyesuaikan keinginan calon investor. Regulasi proporsi kontribusi dan kompensasi dinyatakan belum mendukung, terutama tidak ada pengaturan yang pasti dari tingkat Kabupaten/Kota tentang besaran proporsi serta sanksi atas pelanggaran komitmen terkait proporsi tersebut.
    - b. Regulasi kewenangan dinyatakan masih belum mendukung, terutama ketidakjelasan regulasi PMA dan PMDN dilihat dari sisi Kabupaten/Kota, peran yang ada hanya menerima masuknya investasi dimana semuanya sudah disahkan pada tingkat yang lebih atas. Regulasi prosedur dan perijinan investasi dinyatakan kurang mendukung, terutama pengaturan prosedur dari awal hingga akhir masuknya investor hingga beroperasi belum tersedia, namun dari sisi pengaturan perijinan cenderung sudah mendukung. Regulasi

kelembagaan pengelola investasi dinyatakan masih belum mendukung, masih carut marut, sejalan dengan kewenangan yang masih belum jelas, sehingga dilapangan sering kehilangan arah penanganan investasi. Komitmen elit cenderung sudah mendukung, ada hubungan harmonis eksekutif dan legislatif atas masuknya investor, investasi dipandang secara positif bagi kemajuan daerah sehingga perlu diberikan berbagai kemudahan dan iklim kondusif. SDM pengelola investasi cenderung berganti, dengan pemahaman dan skill yang beragam (cenderung lemah) terkait aspek yuridis kontrak investasi. Regulasi jaminan keamanan operasi investor hanya dinyatakan dengan perijinan yang telah dilakukan, lebih dari itu Kabupaten/Kota tidak ikut menangani, sudah merupakan wilayah yang berbeda.

4. Kajian kontrak investasi pada lokasi sampel penelitian menunjukkan beberapa hal pokok, seperti:
  - a. Pemahaman tentang karakteristik kontrak investasi cenderung masih lemah, banyak diarahkan untuk model sewa aset Pemerintah Daerah; tanpa disertai penyertaan modal dari Pemda.
  - b. Dasar hukum kontrak, terutama terkait dengan prosedur atau tahapan pelaksanaan kontrak masih belum ada, yang berdampak pada ketidakjelasan langkah penanganan investasi dan sulit dievaluasi; akan muncul dua hal terlalu ketat atau terlalu longgar dari kepentingan pemerintah yang harus diamankan; termasuk berdampak pada kesulitan untuk mengontrol waktu penyiapan kontrak.
  - c. Penyiapan kontrak investasi sebaiknya dilakukan menggunakan atau sesuai dengan tahapan kontrak investasi, yaitu: Pra kontraktual; Pembuatan kontrak; Pelaksanaan kontrak; Terminasi kontrak. Keempat tahap harus memiliki landasan hukum yang jelas. Realisasi aplikasi tahapan tersebut sebagai berikut: Pertemuan Bupati-Investor; Penyerahan *Letter of Intent* (LoI) dari Investor kepada Bupati; Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU); Persetujuan Bupati kepada Investor; Penyerahan Proposal Investasi dari Investor kepada Bupati; Pembahasan Proposal Investasi; Penyusunan draft Kontrak Investasi; Paparan proposal investasi dan draft kontrak investasi kepada DPRD; Persetujuan DPRD tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Investor; Penandatanganan.

- d. Banyak persyaratan pendukung kontrak investasi yang harus dipersiapkan oleh Pemda agar kontrak investasi menjadi maksimal berdampak pada Pemda dan masyarakat, antara lain terkait dengan pengaturan tenggang waktu penyelesaian seluruh prosedur, pengaturan anatomi kontrak (*legal drafting*), pengaturan level *policy* elit kejelasan kelembagaan pengelola investasi, penanganan arsip kontrak investasi, keterlibatan *stakeholders* secara proporsional, antisipasi jangka panjang perubahan regulasi, pergantian elit birokrasi, pergantian konfigurasi legislatif-eksekutif, pergantian struktur badan usaha investor, pergantian situasi ekonomi, pengaturan proporsi modal dan keuntungan yang diperoleh Pemda.

## SARAN

NO	ASPEK	SUBSTANSI	SASARAN
1.	Pemahaman dan aplikasi investasi	Perluasan dan penganan pemahaman (makro jangka panjang) dan aplikasi investasi (kewenangan,kelembagaan, infrastruktur, pelayanan )	SKPD Tupoksi : Investasi
2.	Pendorong dan penghambat investasi	Pemanfaatan pendorong(SDM, SDA, Komitmen)dan penanganan penghambat (regulasi, kerjasama, elit)	SKPD Tupoksi : Investasi
3.	Pengaturan Investasi	Penetapan peraturan (Pusat-Daerah) dan pengembangan kerjasama (ekspor-impor)	SKPD Tupoksi : Hukum, Investasi
4.	Dukungan dan benturan regulasi	Pengembangan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi (pemerintahan dan sektoral), pengembangan koordinasi lintas sektor dan instansi	SKPD Tupoksi : Hukum, Kelembagaan, Investasi
5.	Penerapan hukum kontrak	Pemahaman dan aplikasi hukum kontrak investasi secara knsisten, peningkatan skill tentang hkum kontrak investasi	SKPD Tupoksi : Hukum
6.	Substansi dan efektivitas sanksi	Pengembangan iklim kondusif daerah, penanganan secara non litigasi	SKPD Tupoksi : Kamtibmas, Hukum
7.	Regulasi keimigrasian	Pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah-Instansi Imigrasi	SKPD Tupoksi : Perekonomian

NO	ASPEK	SUBSTANSI	SASARAN
8.	Regulasi Kepabeanaan	Pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah-Instansi bea Cukai	SKPD Tupoksi : Perdagangan, investasi
9.	Regulasi Perpajakan	Pengadaan kemudahan pajak dan retribusi daerah terkait investasi	SKP Tupoksi : Pendapatan
10	Regulasi Kompensasi	Penyusunan regulasi pengaturan kompensasi dan kontribusi, Pengembangan transportasi regulasi kompensasi dan kontribusi	SKPD Tupoksi : Hukum
11.	Regulasi kewenangan	Perlu peninjauan kembali pembagian kewenangan investasi	SKPD Tupokso : Kelembagaan
12.	Regulasi Prosedur dan Perijinan	Perlu penyusunan regulasi SPM/Tahapan investasi	SKPD Tupoksi : Hukum, Kelembagaan
13	Regulasi Kelembagaan	Penetapan SKPD yang memiliki kewenangan signifikan terkait investasi	SKPD Tupoksi : Kelembagaan, Investasi
14.	Regulasi Aparatur	Pengembangan the right man on the right place bidang investasi	SKPD Tupoksi : Kepagawain
15.	Regulasi Jaminan Keamanan	Pengembangan keamanan lokasi investasi	SKPD Tupoksi : Kamtibmas
16.	Kontrak investasi	Peningkatan pemahaman urgensitas kontrak investasi, Pengembangan dan perluasan obyek kerjasama kontrak investasi, Penetapan regulasi kontrak investasi (prosedur dan prasyarat)	SKPD terkait investasi, SKPD Tupoksi : Hukum, Investasi
17.	Visi Investasi	Penetapan visi dengan jangkauan dan cakupan substansi yang luas	SKPD Tupoksi : Perencanaan, Investasi
18.	Peran investasi	Pengembangan investasi sebagai instrument kebijakan multi sektor	SKPD Tupoksi : Perencanaan, Investasi
19.	Langkah dan Dampak Investasi	Penetapan strategi pengembangan investasi, Peningkatan dampak positif investasi	SKPD Tupoksi : Perencanaan, Investasi